



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane-Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website : <http://newsdikbud.com>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 422 / 61.9 / III.1 / 2021

Sesuai dengan surat permohonan Kepala Sekolah Dasar Negeri Lawe Aunan Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara No. 422/ 49 / III.1 / 2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal Permohonan Surat Keterangan Sekolah Masih Aktif.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAKRI SAPUTRA, S. Pd. M, Si**
NIP : 19810806 200504 1 001
Pangkat, Golongan Ruang : Pembina TK.I IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Sekolah Dasar Negeri Lawe Aunan**
NPSN : 10103249
NSS : 1010608070
Alamat : Lawe Aunan
Desa : Lawe Aunan
Kecamatan : Ketambe
Kab/Kota : Aceh Tenggara
Tahun Berdiri : 1977
Status Bangunan : Milik Pemerintah

bersertatus **Masih Aktif** dan Dokumen surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan dan Surat Keputusan Izin Operasional Satuan Pendidikan tersebut tidak ditemukan.

Demikian surat Keterangan ini dibuat sebagai pengganti Dokumen Operasional dan Pendirian untuk dipergunakan dalam rangka Optimalisasi data Master Satuan Pendidikan melalui

web <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>

Dikeluarkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 08 Maret 2021

Kepala,



BAKRI SAPUTRA, S. Pd. M, Si
NIP. 19810806 200504 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar
Kode Pos 24652 Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 421/ **61.6** /1.a/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Lawe Aunan
Nama Kepala Sekolah : Rabuman, S.Pd
Nomor : 422/49/III.1/2021
Tanggal : 08 Maret 2021
- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri Lawe Aunan tersebut dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan :**
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Lawe Aunan
Alamat : Desa Lawe Aunan Kec. Ketambe
Nama Kepala Sekolah : Rabuman, S.Pd
Tahun Didirikan : Tahun 1978
- Kedua :** Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **10 Maret 2021 s.d 10 Maret 2023**
- Ketiga :**
1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
 2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
 3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 08 Maret 2021



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka. UPTD Kecamatan Badar;
6. Peringgal